



**PUTUSAN**

**Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tgl. Lahir Lembean, 05 November 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW 001/001, Desa Rap-Rap Kec. Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, Status Kawin;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat/Tgl. Lahir Tomohon, 23 April 1975, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dahulu Tinggal di RT/RW 001/001, Desa Rap-Rap Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara sekarang tinggal di Jalan Siswa Kelurahan Paslaten 2 Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Status Kawin;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 04 September 2023 dengan Nomor Register 300/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang Sah menikah di Bekasi Tanggal 20 Januari 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20012016-0006 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan

--	--	--

Hal.1 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi Tertanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang Bernama Michelle Miracle Hakim berjenis kelamin Perempuan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-15042006-0040 yang di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi pada Tanggal 15 April 2016;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan Damai sebagaimana Rumah Tangga pada Umumnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Jakarta;
5. Bahwa awal penyebab cek-cok antara Penggugat dan Tergugat Ketika Penggugat dan Tergugat pindah Tempat tinggal di Manado dari Kota Jakarta serta di mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhenti dari Pekerjaannya untuk menjaga serta merawat buah hati Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat mengikuti apa kemauan dari Tergugat malahan Penggugat di pandang sebelah mata oleh Tergugat dalam hal pendapatan gaji maupun dalam berhubungan intim di mana setiap kali berhubungan intim, Penggugat oleh Tergugat selalu di suruh cepat-cepat dalam berhubungan intim;
7. Bahwa setelah Penggugat mendapat Pekerjaan di mana sifat Tergugat yang memang cemburu kepada Penggugat Ketika bergaul dengan sesama rekan Kerja dan pada tanggal 17 Februari 2023 Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah Pisau dan gunting;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi cek-cok berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) Tahun sehingga akibat sifat Tergugat yang membuat Penggugat merasakan luka bathin yang dalam sehingga Penggugat pernah berkonsultasi dengan ahli Psikologi untuk menyembuhkan sakit dari Penggugat;
9. Bahwa sekitaran bulan April Tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah membawa anak dan membawa semua barang-barang Tergugat;

Hal.2 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



10. Bahwa sangatlah tidak wajar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat untuk di Pertahankan sebagaimana menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
11. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.
12. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bekasi Tanggal 20 Januari 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20012016-0006 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi Tertanggal 20 Januari 2016 Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan anak yang Bernama Michelle Miracle Hakim berjenis kelamin Perempuan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-15042006-0040 yang di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi pada Tanggal 15 April 2016 di asuh Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan

□ □ □

Hal.3 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

## 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANSJE MANTIRI, S.H; VIANNE W.A MAMESAH, S.H; dan NOVRY HENGKY YANTHO LELET, S.H advokat pada Kantor Hukum TANSJE MANTIRI, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Cendrawasih Lingkungan II Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 870/SK/2023/PN Tnn tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Tergugat pada hari persidangan hadir Kuasanya tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chrizta Quintry Karamoy, S.H; Novelinda Sharon C. Sembel, S.H.,M.H; dan Rodrigo Wullur, S.H.,M.H, advokat yang beralamat di kantor pengacara Chrizta Quintry Karamoy, S.H& Rekan yang beralamat di Jalan Lingkungan III Kelurahan Paniki II Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 641/SK/2023/PN Tnn tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anita R. Giger, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan selama hal tersebut bertentangan kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Kebenarannya;

Hal.4 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



2. Bahwa benar dalil posita Penggugat Poin Pertama lembar kedua bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Bekasi Tanggal 20 Januari 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20012016-0006 yang dikeluarkan di kota Bekasi tertanggal 20 Januari 2016;
3. Bahwa benar dalil Posita Penggugat Poin 2,3 lembar kedua Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sampai di karuniai seorang anak perempuan yakni : MICHELLE MIRACLE HAKIM;
4. Bahwa kami menolak dengan Tegas dalil posita Penggugat Point 4 dimana pada saat memutuskan untuk menikah saat itu di Bekasi Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat dengan Basic nya yang sudah memiliki pekerjaan rela berkorban untuk menyisihkan penghasilannya untuk menyewa apartmen untuk mereka tinggal;
5. Bahwa kami menolak dengan Tegas dalil posita Penggugat point 5, sebab pada Faktanya Tergugat bukan meminta Penggugat untuk berhenti bekerja tapi memang tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat memberikan modal untuk membuka rumah makan pada saat itu walaupun pada akhirnya usaha mereka akhirnya Tutup sehingga Tergugat memutuskan untuk bersama-sama kembali pulang ke manado;
6. Bahwa kami menolak dengan Tegas Dalil Posita Penggugat point 6, sebab pada Faktanya karena terlalu sayangnya Tergugat kepada Penggugat sebagai seorang suami, dan dengan tidak memandang sebelah mata basic seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap yang seharusnya Tugas seorang suami atau kepala Rumah tangga untuk menafkahi Istri dan anak tidak di jalankan sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" bahkan sekalipun Tergugat tidak mendapatkan Hak nya untuk di nafkahi sebagai seorang istri , Tergugat masih tetap melakukan kewajibannya melayani Penggugat dengan baik sebagai seorang istri bahkan tetap melayani kebutuhan ranjang Penggugat walaupun Penggugat sendiri tau tergugat sering di perlakukan tidak adil dan semena-mena untuk urusan berhubungan intim yang di dalilkan oleh Penggugat;

□ □ □

Hal.5 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kami menolak dengan Tegas Dalil Posita Penggugat Poin 7, sebab Faktanya sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai seorang walpri di Kabupaten Minahasa sebagai Supir pribadi Penggugat di berikan Mobil oleh Tergugat yang di sepakati bersama untuk membantu Penggugat mendapatkan penghasilan dari Taxi online,kami rasa dalil Penggugat pada poin 7 ini terlalu berlebihan dan mengada-ngada, sehingga Penasihat Hukum Penggugat hanya mendalilkan apa yang di ceritakan oleh Penggugat tanpa bukti;
8. Bahwa kami menolak dengan Tegas Dalil Posita Penggugat Poin 8, sebab pada kenyataannya Tergugatlah yang banyak sekali mengalami Trauma, kekerasan baik verbal maupun fisik dan justru juga berdampak terhadap kesehatan mental juga kesehatan anak, sehingga saat ini anak pun sedang menjalani therapy akibat sakit jantung yang di alami anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
9. Bahwa Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat dikarenakan sudah sangat tidak tahan dengan prilaku yang sering di lakukan Penggugat terlebih Tergugat sudah sangat malu dikarenakan banyak sekali mendapatkan bukti-bukti yang mana Penggugat menjadi seperti ini di karenakan sudah memiliki wanita idaman lain, bahkan secara terang-terangan sering bepergian berdua check in di hotel dan lain sebagainya sampai lupa akan tanggung jawab Penggugat untuk kebutuhan dan keperluan anak , istri juga rumah tangga;
10. Bahwa pada Dasarnya Tergugat tidak akan menghalangi jalannya proses persidangan ini akan tetapi disini Tergugat melalui Penasihat Hukum ingin mempertegas dan memperjelas Hak biaya hidup dari anak yang saat ini tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat melalui Penasihat Hukum memohon kiranya 50% dari Pendapatan atau Gaji Penggugat untuk secara sukarela dan Penuh tanggung jawab diberikan untuk kebutuhan HAK HIDUP dari seorang anak bernama MICHELLE MIRACLE HAKIM sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap anak bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tidak ada satupun alasan Gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat yang sesuai pada faktanya, sehingga Tergugat Memohon dengan penuh kerendahan Hati kepada yang Mulia Majelis Hakim hal mana urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini mohon kepada

□ □ □

Hal.6 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA kecuali ada kesepakatan bersama terkait jawaban pada poin 10.

Tergugat Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tondano agar kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik yang temuat lengkap di Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik yang temuat lengkap di Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20012016-0002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 20 Januari 2016, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20012016-0002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 14 Desember 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 12710905111770006 atas nama Raymond Ricky Hakim, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya bukti transferan Bank, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan April 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Mei 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Juni 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;

Hal. 7 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Juli 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Agustus 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan September 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Oktober 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan November 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi tanpa aslinya rekening koran Nomor rekening 8430116640 atas nama Raymond Ricky Hakim bulan Desember 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. IRAWATI DIEN

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Jakarta namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat kembali dari Jakarta sudah menikah;
- Bahwa sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering datang ke rumah saksi untuk cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat tidak terlalu baik dan setelah ada masalah barulah Tergugat sering datang ke rumah mertua;
- Bahwa dulu antara Tergugat dan mertua pernah cekcok, Tergugat pernah mengusir mertua saat mertua datang ke Tomohon;

□ □ □

Hal.8 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama Michele;
- Bahwa saat ini anak Michele tinggal bersama Tergugat dan Tergugat sudah tidak mengizinkan anak Michele untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya anak Michele bersama Penggugat namun setelah Penggugat memiliki pekerjaan anak Michele kemudian tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga harian lepas di kantor bupati Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Penggugat namun yang saksi dengar, gaji Penggugat sering tertunda bahkan sampai tiga bulan;
- Bahwa Tergugat tidak dekat dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat marah jika Penggugat memberikan uang kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat berselingkuh selama Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa dari cerita Penggugat, selama empat sampai lima tahun Penggugat sering cekcok;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Tomohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Tomohon;
- Bahwa tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada anak dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat sudah memiliki wanita lain saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa setelah Penggugat mulai mengurus perceraian barulah Penggugat mulai membawa wanita yang lain yang diperkenalkan kepada keluarga sebagai pasangan Penggugat yang baru;
- Bahwa saksi tidak dekat dengan Penggugat;

□ □ □

Hal.9 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta karena tahu-tahunya Penggugat dan Tergugat pulang ke Manado sudah menikah dan saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah dimana, hanya tahu di Jakarta;
- Bahwa saksi menikah lebih dulu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kakak beradik empat orang;
- Bahwa sejak dulu Tergugat memang tidak dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat tinggal di Desa Rap-rap Minahasa Utara dan tidak pernah pindah dari sana;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah orangtua tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena keluarga tidak dikabari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan yang bernama Michelle dan saat ini berumur sekitar delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kembali di Manado awalnya tinggal di Tomohon kemudian tinggal di Minahasa Utara di Desa Kaima, bahwa rumah di Tomohon adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga di keluarga Penggugat, tidak ada yang namanya perkumpulan rukun keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Kaima karena saat itu Penggugat sudah bekerja sebagai sopir dari Bupati Minahasa Utara, sehingga Bupati memberikan rumah miliknya untuk dijaga sekaligus menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa biasanya keluarga berkumpul hanya saat Natal dan Tahun Baru dan terakhir berkumpul dua tahun yang lalu, tahun lalu sudah tidak tinggal berkumpul lagi;
- Bahwa tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah Kaima kemudian kembali ke rumah Tergugat di Tomohon;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering memiliki masalah, tadinya Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya Tergugat yang bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di jalan Tol;

□ □ □

Hal.10 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hanya Tergugat yang bekerja, Tergugat memandang rendah Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sikap memandang rendah yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat adalah saat ulang tahun Michele, Tergugat memesan kue sebanyak tiga ratus buah kepada orangtua Penggugat namun tidak memberitahu kepada orangtua Penggugat bahwa kue tersebut untuk ulang tahun Michele dan keluarga Penggugat tidak diundang oleh Tergugat;
- Bahwa ibu Penggugat mengetahuinya dari melihat postingan di Facebook karena keluarga Penggugat tidak diundang, saat itu ulang tahun dirayakan di sebuah villa, saat ulang tahun tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa ulang tahun tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat hadir saat itu atau tidak di ulang tahun Michele tersebut, saksi hanya melihat di postingan tersebut teman-teman Penggugat hadir namun keluarga Penggugat tidak diundang;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah diundang ke acara Penggugat dan Tergugat di Tomohon namun keluarga malahan disana terjadi pertengkaran sehingga orangtua Penggugat langsung pulang ke Minahasa Utara;
- Bahwa ibu mertua sering cerita kepada saksi terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtua Tergugat masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saat saksi ikut mengantar Penggugat, kata Tergugat rumah tersebut milik dari kakak dari Tergugat, saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal keluarga dari Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat turun dari rumah, Tergugat membawa anak namun saksi tidak tahu apakah Tergugat ikut membawa barang-barangnya atau tidak;
- Bahwa pernah diusahakan damai dengan membawa Penggugat ke Tomohon untuk kembali rujuk dengan Tergugat, saksi ikut bersama kedua orangtua Penggugat, Penggugat saat itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dulu namun Tergugat tidak menerima Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat datang membawa pasangan baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

□ □ □

Hal.11 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ibu mertua terkait perceraian Penggugat dan Tergugat, ibu mertua mengatakan biar saja seperti itu;
- Bahwa ibu mertua cerita bahwa akhir-akhir ini Tergugat mulai mendekat kepada mertua, awalnya Tergugat tidak pernah seperti itu, bahwa setelah ada masalah barulah Tergugat datang mengambil hati ibu mertua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah upaya Tergugat diterima oleh ibu mertua atau tidak;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SYENI TUMIWA

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat namun tidak dekat, saksi berteman dengan Penggugat dan Penggugat sering datang kepada saksi untuk cerita-cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering anarkis kepada Penggugat sehingga tangan Penggugat sampai bengkak dan berdarah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Michele, saksi hadir saat ulang tahun anak Michele saat dirayakan di Airmadidi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat dan pernah melihat tangan Penggugat bengkak;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat selama empat tahun saat Penggugat kembali dari Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat dan Tergugat saling kenal;
- Bahwa saksi dekat dengan keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun saksi tidak tahu mereka cekcok karena apa bahkan sempat terjadi KDRT;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa Penggugat sering dipukul, Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat tangan Penggugat ada lebam;

□ □ □

Hal.12 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama ataukah sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat tinggal dimana saat ini;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TIRSA LISA POLII:

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa dari penglihatan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena beberapa kali orangtua Penggugat datang ke Tomohon jika anak Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi tidak pernah orangtua Penggugat tidak diundang jika anak Penggugat dan Tergugat mengadakan acara ulang tahun;
- Bahwa Penggugat yang membuat cekcok bukan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat yang mengasuh anak Michele;
- Bahwa kurang mengetahui apakah sejak menikah Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak Michele, yang saksi tahu bahwa Penggugat dulunya tidak bekerja dan hanya Tergugat yang bekerja;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa dari penglihatan saksi hubungan Tergugat dan mertua Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah rumah tangga, Tergugat cerita bahwa Penggugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut hanya pernah melihat dari video dan saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di Jakarta kemudian pindah ke Manado;

Hal.13 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

Hal.13 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum menikah Tergugat sudah tahu bahwa Penggugat tidak bekerja, Tergugat sudah berusaha untuk memberikan modal kepada Penggugat agar Penggugat membuka usaha dan saksi pernah menjadi juru masak saat Penggugat membuka usaha rumah makan, kejadian saat itu tahun 2016;
- Bahwa saksi ke Jakarta pada tahun 2015 saa itu Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa saat Tergugat dipindahkan di Manado, Penggugat juga ikut pulang ke Manado lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tomohon dan setelah Penggugat mulai bekerja, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah tinggal ke Kaima saat itu anak belum sekolah;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi mendengar Tergugat curhat pada tahun 2021 saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kaima, namun Tergugat tidak cerita Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah apa, Tergugat cerita bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok saat anak masih balita;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal sama-sama, Penggugat yang keluar dari rumah dari rumah milik Joune Ganda dan minta dijaga oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di Kaima, Tergugat pulang ke Tomohon bersama anak Michele dan setahu saksi Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena Penggugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan tidak pernah ada usaha dari orangtua untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat biasanya datang jika Penggugat dan Tergugat mengadakan acara namun saat ini orangtua Penggugat sudah tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir dari Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebenarnya sudah tidak mau kembali rujuk dengan Penggugat namun Tergugat hanya mengingat anak Michele, Tergugat mau untuk berpisah namun Tergugat menuntut tanggung jawab dari Penggugat untuk sekolah anak;

□ □ □

Hal.14 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih datang untuk menjenguk anak Michele namun dari yang saksi dengar dari Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak Michele;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Tergugat dengan saudara-saudara iparnya;;
- Bahwa pernah ulang tahun dari anak Michele dirayakan di vila milik Joune Ganda namun saksi tidak tahu apakah orangtua Penggugat diundang ataupun diundang namun tidak datang;
- Bahwa Tergugat pulang ke Tomohon karena Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah dan juga karean anak Michele sekolah di Tomohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Minahasa Utara karena Penggugat sudah bekerja dengan Joune Ganda;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak mempermasalahkan pekerjaan Penggugat sebagai sopir dari Bupati Minahasa Utara, setelah pisah Tergugat mulai mempermasalahkan, selama ini Tergugat menerima meskipun Penggugat tidak bekerja namun karena sudah ada masalah makan Tergugat meminta untuk biaya pendidikan anak;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa selama ini jikapun Penggugat memberikan uang kepada Tergugat itu hanya habis untuk membayar hutang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengharapkan kembali bersama Penggugat namun hanya mengharapkan anak untuk dinafkahi;
- Bahwa anak Michele mendadak memiliki penyakit jantung, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan besoknya anak langsung sakit;
- Bahwa anak Michele sakit sejak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. VERA AUDREY SHERLY SELA

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadapkan di persidangan karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena merupakan teman kerja di kantor, saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta namun saat mereka menikah saksi belum mengenal Tergugat;

Hal.15 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat pada tahun 2022 bahwa Tergugat memiliki masalah keluarga, Tergugat cerita bahwa Penggugat memiliki wanita lain, saksi juga melihat foto dan video yang memperlihatkan Penggugat memiliki wanita lain;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saat orangtua Penggugat masuk rumah sakit Tergugat dan saksi datang ke rumah sakit untuk menjenguk dan membawakan makanan untuk orangtua dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat memberikan uang kepada orangtua Penggugat, saksi dan Tergugat juga pernah membawakan sembako kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita bahwa Tergugat memandang rendah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih lima juta rupiah;
- Bahwa yang saksi lihat saat di rumah sakit hubungan Tergugat dan orangtua Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa tidak setiap hari saksi melihat kehidupan rumah tangga dari Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji Penggugat lima juta rupiah dari cerita Penggugat dan tidak melihat sendiri bukti penerimaan gaji atau semacamnya;
- Bahwa pada awal tahun 2023 pernah ada kekerasan dan saksi melihat kaki Tergugat biru dan dari cerita Tergugat bahwa penyebabnya karena dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dipukul oleh Penggugat karena saat itu mau ada tugas kantor bersama Tergugat namun saksi menelepon Tergugat ternyata Tergugat tidak bisa karena kakinya biru;
- Bahwa saksi dan Tergugat berteman karena satu kantor;
- Bahwa biasanya Penggugat menjemput Tergugat dan saksi di kantor;
- Bahwa Tergugat sering cerita kepada saksi jika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

□ □ □

Hal.16 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat merayakan ulang tahun dari anaknya;
- Bahwa saksi tidak diundang saat Tergugat merayakan ulang tahun anaknya di vila milik Joune Ganda;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak mempermasalahkan pekerjaan Penggugat sebagai sopir dari Bupati Minahasa Utara, setelah pisah Tergugat mulai mempermasalahkan, selama ini Tergugat menerima meskipun Penggugat tidak bekerja namun karena sudah ada masalah makan Tergugat meminta untuk biaya pendidikan anak;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa selama ini jikapun Penggugat memberikan uang kepada Tergugat itu hanya habis untuk membayar hutang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengharapkan kembali bersama Penggugat namun hanya mengharapkan anak untuk dinafkahi;
- Bahwa anak Michele mendadak memiliki penyakit jantung, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan besoknya anak langsung sakit;
- Bahwa anak Michele sakit sejak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan anak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Februari 2024 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon untuk Putusan;


Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Bekasi tanggal 20 Januari 2016 dikaruniai seorang anak bernama MICHELLE MIRACLE HAKIM berumur 7 tahun, lahir di Tumaratas Dua tanggal 22 Oktober 2016. Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada sekitar 2022 tahun terjadi percekcoan, karena Tergugat



Hal.17 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



memandang Penggugat sebelah mata dan Tergugat keluar dari rumah sehingga Penggugat memohon perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak tegas gugatan Penggugat dalam hal pada saat memutuskan untuk menikah saat itu di Bekasi Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat sudah memiliki pekerjaan namun Penggugat sebagai seorang suami, dan dengan tidak memandang sebelah mata basic seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap yang seharusnya Tugas seorang suami atau kepala Rumah tangga untuk menafkahi Istri dan anak tidak di jalankan sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." bahkan sekalipun Tergugat tidak mendapatkan Hak nya untuk di nafkahi sebagai seorang istri , Tergugat masih tetap melakukan kewajibannya melayani Penggugat dengan baik sebagai seorang istri walaupun tergugat sering di perlakukan tidak adil. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak akan menghalangi jalannya proses persidangan ini akan tetapi disini Tergugat ingin mempertegas dan memperjelas Hak biaya hidup dari anak yang saat ini tinggal bersama-sama dengan Tergugat sehingga Tergugat memohon kiranya 50% dari Pendapatan atau Gaji Penggugat untuk secara sukarela dan Penuh tanggung jawab diberikan untuk kebutuhan HAK HIDUP dari seorang anak bernama MICHELLE MIRACLE HAKIM sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 yang untuk bukti surat bertanda P-2 dan P-3 ada aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti P-1, P-4 s/d P-13 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduknya perkara;

--	--	--

Hal.18 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20012016-0002 tanggal 14 Desember 2023 dan berdasarkan keterangan saksi baik saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara mereka adalah suami istri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara Kristen di Bekasi, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu pada pokoknya para saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat cecok pada tahun 2022 karena Tergugat memandang rendah Penggugat dan keluarganya yaitu salah satu contoh kejadian pada saat ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat tidak diundang dalam pesta tersebut. Bahwa orang tua Penggugat pernah diundang ke Tomohon ke acara dirumah Tergugat dan pada saat disana malah timbul permasalahan. Bahwa keluarga Penggugat tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tergugat. Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat keluar dari rumah dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu Penggugat sudah mempunyai wanita idaman lain serta Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat Bersama anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat keluar dari rumah karena alasan Penggugat yang keluar rumah

□ □ □

Hal.19 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



pertama kali dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya kecuali ada kesepakatan bersama terkait jawaban dalam hal biaya asuh kepada anak sehingga oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama

□ □ □

Hal.20 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan minta cerai maka hal tersebut merupakan fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga harus diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perkecokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi terlebih lagi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Michelle Miracle Hakim berjenis kelamin Perempuan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-15042006-

Hal.21 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040 yang di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi pada Tanggal 15 April 2016 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun tahun atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak MICHELLE MIRACLE HAKIM berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya dan Penggugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak MICHELLE MIRACLE HAKIM tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ayahnya (Penggugat) dan anak dengan ibunya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada

Hal.22 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn

Hal.22 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dapatlah dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat jawaban dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ternyata dalam jawaban Tergugat secara tertulis, Majelis Hakim menilai bahwa didalam jawaban tersebut termuat adanya gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya memuat mengenai tuntutan dalam hal Hak biaya hidup dari anak yang saat ini tinggal bersama-sama dengan Tergugat sehingga Tergugat memohon kiranya 50% dari Pendapatan atau Gaji Penggugat untuk secara sukarela dan Penuh tanggung jawab diberikan untuk kebutuhan Hak Hidup dari anak bernama MICHELLE MIRACLE HAKIM sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diatas juga harus dianggap merupakan bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menolak hal tersebut karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mempunyai pekerjaan sebagai Tenaga Harian Lepas dan masih menjaga orang tua;

□ □ □

Hal.23 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn





Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan bukti saksi-saksi yang mendukung gugatan Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya saksi-saksi Tergugat menerangkan dibawah sumpah/janji yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak. Bahwa saksi Vera Audrey Sherly Sela menerangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai sopir bupati sedangkan saksi-saksi yang lain tidak tahu berapa besar gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti diatas dengan memperhatikan identitas Penggugat yaitu pekerjaan adalah wiraswasta, juga dengan memperhatikan replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan adalah Tenaga Harian Lepas, maka Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup yang dapat memberikan guna memperoleh fakta besaran gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga dapat memenuhi terwujudnya rasa keadilan bagi para pihak dan untuk melindungi hak dan kepentingan anak dalam pendidikan dan pemeliharaan biaya anak terlebih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat yang dapat menguatkan keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai jumlah besaran gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal biaya hidup anak tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONPENS**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam Konvensi sehingga dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan menolak tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar biayanya nanti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal.24 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bekasi Tanggal 20 Januari 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-20012016-0006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi Tertanggal 20 Januari 2016 Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama Michelle Miracle Hakim berjenis kelamin Perempuan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3275-LU-15042006-0040 yang di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi yang di Keluarkan di Kota Bekasi pada Tanggal 15 April 2016 dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Tondano atau pejabat pengadilan lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi dan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2024 oleh CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum sebagai hakim ketua, NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H dan DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 300/Pdt.G.2023/PN Tnn tanggal 04 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Hal.25 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh Lisa Deysiana Magama, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H  
S.H.,M.Hum

CHRISTYANE P. KAURONG,


DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp248.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp418.000,00;
( empat ratus delapan belas ribu rupiah )		



Hal.26 dari 26 Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tnn